



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU BONUS
KEPADA MAHASISWA, ATLET DAN SENIMAN BERPRESTASI,
MAHASISWA KURANG MAMPU, CALON MAHASISWA YANG KULIAH
DI LUAR NEGERI DAN HAFIDZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan dan/atau bonus kepada mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa, atlet dan seniman berprestasi, calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan hafidz, perlu mengatur pedoman pemberian bantuan dan/atau bonus;
 - b. bahwa bantuan dari Pemerintah Daerah merupakan motivasi dan stimulan bagi mahasiswa kurang mampu, mahasiswa, atlet dan seniman berprestasi, calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan hafidz;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU BONUS KEPADA MAHASISWA, ATLET DAN SENIMAN BERPRESTASI, MAHASISWA KURANG MAMPU, CALON MAHASISWA YANG KULIAH DI LUAR NEGERI DAN HAFIDZ.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Bantuan adalah bantuan dalam bentuk dana.
5. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.
6. Atlet adalah orang yang berkecimpung dalam bidang olahraga.
7. Seniman adalah orang yang berkecimpung dalam bidang seni.
8. Luar negeri adalah negara di luar Indonesia.
9. Hafidz adalah penghafal Al-Qur'an.
10. Kurang mampu adalah keadaan seseorang atau sebuah keluarga yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
11. Berprestasi adalah hasil yang dicapai yang bidang yang digeluti yang terukur dengan parameter-parameter tertentu.
12. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah satuan kredit semester tiap mata kuliah yang ditempuh.
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah angka beban kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa setiap semester kuliah yang dijalaninya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pemberian bantuan dan/atau bonus kepada mahasiswa, atlet dan seniman berprestasi, mahasiswa kurang mampu, calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan hafidz dimaksudkan agar pengalokasian dan pengelolaan dana program bantuan bagi mahasiswa

kurang mampu, mahasiswa, atlet dan seniman berprestasi, calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan hafidz, dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

Tujuan pedoman bantuan dan/atau bonus kepada mahasiswa, atlet dan seniman berprestasi, mahasiswa kurang mampu, calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri, dan hafidz sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Luwu Utara ;
- b. untuk mengurangi jumlah mahasiswa putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan; dan
- c. untuk meningkatkan prestasi dan motivasi bagi mahasiswa, atlet, seniman, calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan hafidz.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU BONUS

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan kepada mahasiswa berprestasi sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Kabupaten Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Surat Keterangan Belum menikah dari kepala desa/lurah;
- c. tidak sedang menerima pendidikan atau sebutan lain yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya ;
- d. tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas;
- e. kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang perguruan tinggi dan program studinya terakreditasi A atau B pada program D3, program D4, program S1 atau program S2 ;
- f. terdaftar sebagai mahasiswa :
 1. Semester V untuk program D3;

2. Semester VII untuk program D4/S1; dan
 3. Semester III untuk program S2
- g. memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,75 untuk Program D3, S1/D4 dan S2;
 - h. minimal kelulusan 72 SKS sampai akhir Semester 4 untuk Program D3, 108 SKS sampai akhir Semester 6 untuk Program D4/S1, dan 36 SKS untuk Program S2;
 - i. Semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - k. melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
 - l. melampirkan pas foto warna ukuran (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - m. melampirkan foto copy Transkrip Nilai SKS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - n. melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - o. melampirkan foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Kriteria penerima bantuan dan/atau bonus kepada atlet berprestasi sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Kabupaten Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. mencatat prestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya;
- c. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- d. melampirkan pas foto warna ukuran (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. melampirkan foto copy rekening Bank Sulselbar atas nama atlet yang bersangkutan; dan
- f. melampirkan foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Kriteria penerima bantuan dan/atau bonus kepada seniman berprestasi sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Kabupaten Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. mencatat prestasi tingkat provinsi dan nasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya;
- c. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- d. melampirkan pas foto warna ukuran (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. melampirkan foto copy rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan; dan
- f. melampirkan foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7

Kriteria penerima bantuan kepada mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Kabupaten Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. surat keterangan belum menikah dari kepala desa/lurah;
- c. tidak sedang menerima pendidikan atau sebutan lain yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lainnya;
- d. tidak berstatus sebagai Mahasiswa lkatan Dinas;
- e. kuliah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang perguruan tinggi dan program studinya terakreditasi A atau B pada program D3, program D4 atau program S1;
- f. terdaftar sebagai mahasiswa :
 2. Semester V untuk program D3; dan
 3. Semester VII untuk program D4/S1;
- g. memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3,50 untuk Program D3 dan D4/S1;

- h. minimal kelulusan 72 SKS sampai akhir Semester 4 untuk Program D3, dan 108 SKS sampai akhir Semester 6 untuk Program D4/S1;
- i. semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- k. melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
- l. melampirkan pas foto warna ukuran (3x4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- m. melampirkan foto copy Transkrip Nilai SKS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- n. melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
- o. melampirkan foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- p. melampirkan Fakta Integritas dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan kurang mampu dengan berpedoman pada basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Sosial atau penghasilan orang tua kurang atau sama dengan penghasilan tidak kena pajak;
- q. Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf p dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf n diketahui oleh Camat.

Pasal 8

Kriteria penerima bantuan kepada hafidz sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. menghafal Al-Qur'an dengan lancar dan fasih;
- c. Telah mencapai hapalan Al-Qur'an paling sedikit 5 (lima) Juz;
- d. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- e. melampirkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. melampirkan foto kopi rekening Bank Sulselbar atas nama mahasiswa yang bersangkutan;

- g. melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 9

Kriteria penerima bantuan kepada calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai penduduk Luwu Utara paling rendah 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. tidak berstatus sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas;
- c. terdaftar telah lulus di Perguruan Tinggi di luar negeri yang minimal bersertifikasi B atau setingkat;
- d. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- e. melampirkan surat keterangan atau bukti lainnya bahwa telah lulus atau terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi bersangkutan;
- f. melampirkan pas foto warna ukuran (3X4) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. melampirkan foto copy rekening Bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
- h. melampirkan foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU BONUS

Pasal 10

Mekanisme pemberian bantuan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan oleh mahasiswa pada saat mahasiswa memasuki Semester V (Kelima) bagi mahasiswa Program D3, Semester VII (Ketujuh) bagi mahasiswa Program S1/D4, dan Semester III (Ketiga) bagi mahasiswa Program S2;
- b. semester pada saat cuti akademik tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. permohonan diajukan oleh Mahasiswa kepada Bupati;
- d. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c selanjutnya diverifikasi oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat lainnya yang ditunjuk Bupati; dan

- e. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Mekanisme pemberian bantuan dan/atau bonus kepada atlet dan seniman berprestasi sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan saat telah meraih prestasi ;
- b. permohonan diajukan kepada Bupati;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b selanjutnya diverifikasi oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat lainnya yang ditunjuk Bupati; dan
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Mekanisme pemberian bantuan kepada calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan oleh mahasiswa kepada Bupati;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selanjutnya diverifikasi oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat lainnya yang ditunjuk Bupati; dan
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Mekanisme pemberian bantuan kepada hafidz sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan saat telah mencapai penghapalan 5 juz atau kelipatannya ;
- b. permohonan diajukan kepada Bupati;
- c. melampirkan Surat Keterangan pencapaian penghafalan dari ulama atau ustadz atau lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b selanjutnya diverifikasi oleh Bupati dan/atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Luwu Utara atau pejabat lainnya yang ditunjuk Bupati; dan

- e. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pencairan dana bantuan kepada mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan dilakukan langsung melalui rekening Kas Daerah ke rekening penerima.
- (3) Besaran bantuan bagi mahasiswa berprestasi atau mahasiswa kurang mampu sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Program D3 dan Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) untuk Program S1/D4/S2.

Pasal 15

- (1) Pencairan dana bantuan kepada atlet berprestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan dilakukan langsung melalui rekening Kas Daerah ke rekening penerima.
- (3) Besaran bantuan kepada atlet berprestasi sebagai berikut:
 - a. prestasi tingkat provinsi :
 1. juara kesatu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. juara kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. juara ketiga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. prestasi tingkat nasional :
 1. juara kesatu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. juara kedua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. juara ketiga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. prestasi tingkat asia tenggara :
 1. juara kesatu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. juara kedua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. juara ketiga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. prestasi tingkat asia :
 1. juara kesatu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. juara kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. juara ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. prestasi tingkat internasional :
 1. juara kesatu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 2. juara kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. juara ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada atlet yang bersangkutan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan pencapaian prestasi tertinggi di tahun berkenan.

Pasal 16

- (1) Pencairan dana bantuan kepada seniman berprestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan dilakukan langsung melalui rekening Kas Daerah ke rekening penerima.
- (3) Besaran bantuan kepada seniman berprestasi sebagai berikut:
 - a. prestasi tingkat provinsi :
 1. juara kesatu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. juara kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. juara ketiga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. prestasi tingkat nasional :
1. juara kesatu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. juara kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 3. juara ketiga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Besaran Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada seniman yang bersangkutan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan pencapaian prestasi tertinggi di tahun berkenan.
- (5) Untuk kategori duet atau group, bantuan diberikan atas nama duet dan group sesuai dengan besaran sebagaimana pada ayat (3).

Pasal 17

- (1) Pencairan dana bantuan kepada hafidz dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan dilakukan langsung melalui rekening Kas Daerah ke rekening penerima.
- (3) Besaran bantuan kepada hafidz sebagai berikut:
 - a. Hafidz 5 (lima) Juz sampai dengan 9 (sembilan) Juz sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);
 - b. Hafidz 10 (sepuluh) Juz sampai dengan 14 (empat belas) Juz sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Hafidz 15 (lima belas) Juz sampai dengan 19 (sembilan belas) Juz sebesar Rp15.000.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
 - d. Hafidz 20 (dua puluh) Juz sampai dengan 24 (dua puluh empat) Juz sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - e. Hafidz 25 (dua puluh lima) Juz sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) Juz sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- f. Hafidz sampai dengan 30 (tiga puluh) Juz sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah);
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diberikan kepada hafidz setiap mencapai penghapalan sampai 5 Juz atau kelipatannya sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah) setiap 5 Juz.

Pasal 18

- (1) Pencairan dana bantuan kepada calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan dilakukan langsung melalui rekening Kas Daerah ke rekening penerima.
- (3) Besaran bantuan kepada calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Pasal 19

- (1) Bantuan dan/atau bonus diberikan berdasarkan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk pemberian bantuan kepada mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi juga akan dilakukan seleksi lebih lanjut berdasarkan urutan penyampaian permohonan dan uji kompetensi dan kemampuan akademik secara lisan dan/atau tertulis apabila dana atau anggaran belum cukup tersedia.

BAB V KETENTUAN PENUTUP




Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR 40